

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya diatur dalam Undang-Undang. Wilayah negara sebagai tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi zona daratan lautan dan ruang udara. Bentuk Pemerintahan sebagai Negara Kesatuan (Pasal 2), berkonsekuensi wilayah Negara dibagi ke dalam daerah besar (Provinsi) dan daerah kecil (Kabupaten/Kota) sesuai amanat konstitusi (Pasal 18) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang didelegasikan dari Pemerintahan Nasional. Dalam konteks sistem pemerintahan pendelegasian kewenangan ini disebut dengan otonomi daerah dan diimplementasikan berdasarkan asas desentralisasi.¹

Pembagian kekuasaan atau kewenangan yang berlaku di Indonesia dalam hubungan antara pusat dengan daerah merupakan konteks pengertian yang bersifat vertikal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NKRI 1945:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

¹ Pembukaan UUD 1945

Konsep otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan filosofi yang sama dalam Sistem Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (Pasal 9 ayat 1). Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Bidang Tenaga Kerja merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Perihal diatas menunjukan esensi negara kesejahteraan (*welfare state*) bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk itu, negara ikut campur tangan dalam mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah negara terlibat dalam mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat melalui pemberian izin. Campur tangan negara dimaksud tidak bertujuan untuk mempersulit aktivitas masyarakat, melainkan untuk melindungi maupun mencegah terjadinya kerusakan. Perizinan banyak macamnya, di antaranya adalah izin investasi dan izin berusaha.²

Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik berpedoman pada Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dijabarkan melalui

² Welfare state, Encyclopedia Of Political Economy. Ed. Philip Anthony. Routledge, 1999.

petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memuat tentang pentingnya suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut meliputi akuntabilitas kinerja, akuntabilitas biaya serta akuntabilitas produk pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi sorotan dari pemerintah daerah saat ini adalah pelayanan perizinan.³

Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) atau yang lebih dikenal dengan IMB merupakan produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah setempat (pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki/diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah/mengurangi luas ataupun merenovasi suatu bangunan. Kehadiran IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu sendiri pada sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang sesuai dengan tatanan yang diinginkan demi terciptanya ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan sekaligus kepastian hukum. Kepemilikan Surat Izin Mendirikan Bangunan merupakan kewajiban setiap individu atau kelompok yang akan mendirikan bangunan karena surat ini berfungsi sebagai bukti sah secara hukum setiap bangunan yang akan dibangun sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pelaksanaan pelayanan perizinan di Kota Kupang sendiri dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Kupang. Pelayanan Perizinan yang

³ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Negara

dilakukan oleh lembaga ini, salah satunya pelayanan perizinan untuk mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Berikut Penulis menampilkan tabel tentang Jenis Bangunan dan jumlah masyarakat Kota Kupang yang memiliki Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 1
Jenis Bangunan dan data IMB pada Tahun 2019 dan 2020.

No	Jenis Bangunan	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Rumah tinggal	768 unit	215 unit
2	Sport Center	4 unit	1 unit
3	Toko	413 unit	78 unit
4	Kos-kosan	103 unit	89 unit
5	Menara telekomunikasi	27 unit	5 unit
6	Ruko	214 unit	34 unit
7	Ruang serbaguna	45 unit	2 unit
8	Kantor	17 unit	2 unit
	Jumlah	1.591 unit	428 unit

Sumber: DPMPTSP Kota Kupang

Tabel 1 diatas menampilkan Jenis Bangunan dan jumlah masyarakat yang memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki IMB lebih banyak dari tahun 2019 dibandingkan Tahun 2020. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyak Bangunan yang belum memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berbagai hal dalam pelayanan perizinan dikarenakan kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya perizinan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melihat lebih jauh Analisa Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: **“Analisa Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang”?**

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

Untuk mendeskripsikan Analisa Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Sebagai pengetahuan Analisa Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.